

Akad Dalam Transaksi Turnitin

by Pak Zainal A

Submission date: 18-Apr-2023 10:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2067935439

File name: Akad_dalam_Transaksi_Muamalah_Kontemporer_Zainal_Abidin_B5.pdf (1.05M)

Word count: 14849

Character count: 92822

AKAD DALAM TRANSAKSI MUAMALAH KONTEMPORER

Zainal Abidin, M.E.I



AKAD DALAM TRANSAKSI MUAMALAH KONTEMPORER

© vi+68; 16x24 cm
Nopember 2020

Penulis : Zainal Abidin, M.E.I
8 Editor : Moh. Afandi
Layout &
Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Leluh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA:
082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-6705-21-6

IKAPI: 180/JTI/2017

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

8

Alhamdulillah kami ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada peneliti sehingga proses dari awal berjalan dengan lancar sampai akhir penulisan laporan ini rampung disajikan.

23

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua STAIN yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan aktivitas penelitian ini.
2. Ketua P3M yang memberikan seluruh fasilitas demi terlaksananya penelitian ini serta memberikan arahan dan bantuan sehingga penelitian ini dapat terealisasi dengan baik.
3. Semua pihak yang tidak mampu peneliti sebutkan yang telah membantu proses selesainya laporan ini.

8

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti semoga balasan dari Allah SWT yang berlipat ganda.

Akhirnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan , maka peneliti menerima segala masukan dan kritik untuk membangun kompetensi peneliti menjadi lebih baik di masa depan.

DAFTAR ISI

19	Kata Pengantar	iii
	DAFTAR ISI	iv
	BAB I	
	PENDAHULULAN	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah	4
	C. Pembatasan dan Signifikansi Masalah	4
	D. Kajian Riset Terdahulu.....	5
	E. Kerangka Teori.....	6
24	F. Metode Penelitian	9
	BAB II	
	AKAD DALAM MUAMALAH	12
	A. Definisi Akad	12
	B. Syarat-Syarat Akad	15
	C. Rukun Akad	18
	D. Macam-Macam dan Sifat Akad	26
	BAB III	
	TRANSAKSI SALAM DAN IJARAH	34
	A. Salam dan Istishna'	34
	B. Ijarah	45
	BAB IV	
1	AKAD DALAM TRANSAKSI MUAMALAH DI PERBANKAN SYARIAH	48
1	A. Kodifikasi Akad dalam transaksi muamalah di Perbankan Syariah.....	48
	B. Tinjauan Fikih Terhadap Kodifikasi Akad Dalam Transaksi Muamalah di Perbankan Syariah	58

BAB V

PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

AKAD DALAM TRANSAKSI MUAMALAH KONTEMPORER

Zainal Abidin, M.E.I

BAB I

PENDAHULULAN

A. Latar Belakang

Islam telah mempunyai landasan yang cukup kuat baik dalam segi akidah¹⁴ syariah dan akhlak. Syariah atau dikenal dengan hukum Islam mempunyai dua sumber yang asasi yaitu Al-Qur'an dan Al Hadith. Namun kedua sumber itu telah berhenti dan bersifat final sejak 15 abad yang lalu dengan meninggalnya Rasulullah SAW.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa Rasulullah diutus untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Kehidupan umat tentunya tidak berhenti sampai disini. Sebagai konsekuensinya banyak problematika keagamaan termasuk dibidang muamalah. Problematika itu harus dicarikan sandaran dan landasannya pada kedua sumber tersebut. Hal itu sesuai dengan pesan Nabi agar ummatnya memegang teguh kedua sumber tersebut.

Akan tetapi tidak semua umat mampu memahami kedua sumber tersebut apalagi dihubungkan dengan problem kehidupannya karena mengambil kedua sumber tersebut sebagai dalil memerlukan sebuah metode dan disiplin ilmu tersendiri. Oleh karena itu para ulama salaf telah meluangkan waktunya sehingga mereka telah mempunyai jasa yang luar biasa dimana mereka telah menyediakan pegangan secara instan dibidang hukum dengan ditulisnya beberapa kitab-kitab yang kita kenal dengan¹ kitab fikih.

Dalam konteks kitab fikih sudah tertera dengan rapi jawaban terhadap masalah muamalah. Namun

bagaimanapun hebatnya kitab fikih¹ ia tidak bebas nilai. Ia terikat ruang dan waktu serta *setting* sosial yang melingkupinya. Artinya ia telah berhenti dan mempunyai kemampuan terbatas di dalam menjawab problematika kehidupan.

Disisi lain kehidupan dan problematika kehidupan manusia terus berlangsung. Kedua hal ini yaitu isi kitab fikih dan problematika sudah tidak seimbang dimana hal yang sudah terbatas (kitab fikih) mau menyelesaikan hal yang tidak terbatas (masalah kehidupan). Tentu jawabanya adalah tidak mungkin termasuk dalam masalah muamalah. Oleh karena itu perlu sebuah terobosan baru bagaimana memandang masalah tersebut dengan memperhatikan latar konteksnya namun harus juga tetap melihat warisan keilmuan yang cukup berharga yaitu literatur kitab fikih.

Literatur dalam kitab fikih sudah tertata dan terkodifikasi dengan rapi. Namun dalam menghadapi laju zaman maka dimungkinkan ternyata ia tidak mampu mengagungkannya. Itu bisa dilihat dalam perbankan syariah² untuk memenuhi tuntutan skema transaksi yang diperlukan dalam sebuah transaksi yang bersifat derivatif (turunan) meskipun dalam nomen klaturnya masih mengikuti induknya.

Pemetaan kodifikasi transaksi atau dikenal dengan sebutan akad dalam muamalah yang ada dalam literatur

2

¹ Bahkan dikalangan pesantren sudah disepakati beberapa kitab fikih yang memenuhi kualifikasi untuk dijadikan sandaran dalam memutuskan hukum semisal di bahsul masail yang dikenal dengan *al kutub al mu'tabarah*. Lihat A. Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta:LKiS, 2000), 58.

² Perbankan syariah merupakan perbankan yang harus berdasar pada nilai syariah sehingga semua transaksi harus ada sandaranya dalam fikih yaitu fikih muamalah. Validitas transaksi itu harus begitu jelas dan nyata sehingga ada kepastian hukum didalamnya. Sesuai dengan UU no 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dimungkinkan dimasa depan model transaksi tersebut dapat dipalikasikan dilembaga keuangan non bank seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah, BMT bahkan perorangan.

¹ fikih muamalah sudah tertata dengan lengkap. Akad merupakan sesuatu yang mengatur sebuah transaksi dimana ia akan melahirkan akibat hukum sehingga keabsahan akad tersebut akan menentukan keabsahan sebuah transaksi.³

Pembahasan terhadap aturan normatif fikih muamalah secara kritis menjadi sebuah keniscayaan. Bersandar pada kitab kuning sebagai induk landasan fikih muamalah perlu diaperisiasi namun apriori terhadap perkembangan akad sebagai respon terhadap perkembangan transaksi dalam ranah kontemporer merupakan sebuah kewajiban.⁴

Pergeseran itu tentunya tidak sesederhana namanya namun melalui serangkaian proses panjang dan berliku serta memerlukan beberapa analisis. Pemahaman terhadap proses penetapan itu tentunya akan bisa memberikan penilaian bagaimana posisi transaksi tersebut dalam pandangan fikih muamalah.

Keabsahan terhadap akad “baru” sebagai turunan merupakan sebuah kajian yang dipentingkan untuk menjadi dasar pijakan bahwa akad tersebut merupakan sebuah akad yang absah dan dapat diaplikasikan seperti akad yang sudah mapan di dalam kitab-kitab fikih muamalah.

Oleh karena itu kajian ini ditambah dengan nadanya yang kritis berusaha memberikan gambaran yang cukup lengkap sehingga kajian ini layak untuk dilakukan.

² Perikasa Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh al Islami wa Adilatu*, Juz 4 (Beirut: Dar al Fi², 1989), 22.

⁴ Ghufon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 8.

B. Rumusan Masalah¹

Dari paparan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kodifikasi akad dalam transaksi mualah kontemporer di Perbankan Syariah?
2. Bagaimana kajian fikih muamalah terhadap kodifikasi akad tersebut?

C. Pembatasan dan Signifikansi Masalah²

Penelitian ini dibatasi pada bagaimana Proses kodifikasi akad yang ada di dalam transaksi muamalah kontemporer yang ada dan dipraktikkan di dalam transaksi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah yang lain, kemudian bagaimana kajian terhadap transaksi muamalah tersebut dalam pandangan fikih muamalah.

Akad tersebut banyak aneka macamnya, namun agar lebih mendalam maka akad yang akan di kaji dalam penelitian dapat dipetakan kepada tiga akad yaitu Salam Paralel (SP) yaitu transaksi salam dalam jual beli yang dilakukan oleh para pihak secara simultan⁵ dan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) yaitu sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang⁶ kedua akad tersebut belum ditemukan dalam konsep fikih muamalah yang tradisinal semisal literatur kitab fikih sehingga ketiga akad tersebut digolongkan kepada fikih muamalah kontemporer karena hal tersebut dikaji dalam masalah fikih kontemporer. .

¹ BI, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI, 2006), 65.

⁶ Ibid., 27.

Penelitian ini mempunyai signifikansi di dua bidang. *Pertama* Dari segi teoritis akan memberikan sebuah khazanah baru bagi pembahasan dalam sisi normatif terhadap fikih muamalah sehingga akan ditelusuri bagaimana sebuah akad yang ada dapat dikodifikasi sehingga akan membuka sebuah cakrawala istibath hukum dalam fikih muamalah. *Kedua*, Dalam segi praktis akan memberikan kajian kritis terhadap akad derivatif sehingga kedepan semua layanan muamalah kontemporer bisa dicarikan sebuah terobosan untuk menjawab tantangan kehidupan di masa depan yang semakin kompleks.

D. Kajian Riset Terdahulu

Karya yang membahas salah satu atau ketiga dari akad derivatif tersebut dapat dijumpai di beberapa karya tulis, yaitu: *Pertama*, Fiqh Muamalah Kontemporer yang memuat topik itu sebagai wacana diskusi. Ketiga akad tersebut disinggung tapi hanya terbatas pada definisi ketiga akad tersebut⁷. *Kedua*, Buku yang membahas tentang layanan perbankan syariah yang salah satu pembahasannya menyinggung tentang ketiga akad derivatif tersebut, namun karya itu menjelaskan operasional dari ketiga akad tanpa memberikan sebuah analisis mengapa hal itu bisa digunakan.⁸ *Ketiga*, Penelitian tentang Respon Perbankan Syariah di Pamekasan terhadap pembukaan Program studi Perbankan syariah STAIN Pamekasan yang menyinggung ketiga itu tapi hanya terbatas pada landasan teori serta bagaimana perbankan

30

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73-101. Bandingkan dengan Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'malah; Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 155-167.

⁸ BI, *Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank* (Jakarta: BI, 2010), 40-44. Bandingkan dengan Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah; Issu-Issu Manajemen Fiqh Mu'amalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik*, Buku Dua (Surabaya: Viva Press, 2010), 69-79.

syariah dapat diaplikasikan tanpa adanya pembahasan yang panjang lebar didalamnya.⁹

Dari pemetaan terhadap riset terdahulu belum dijumpai karya tulis atau penelitian yang membahas secara detail terhadap ketiga akad derivatif yaitu Salam Paralel, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dan Musyarakah Mutanaqishah sebagaimana kajian yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Dalam rangka untuk memudahkan kajian terhadap akad derivatif sebagaimana yang akan dilakukan dalam penelitian ini dapat dipetakan konsep yang akan dijadikan kaca mata pandang yang meliputi beberapa konsep, yaitu:

1. Konsep Akad dalam fikih muamalah

Dalam fikih muamalah akad mempunyai beberapa unsur, yaitu¹⁰: Pertama, *mawdlu' al aqd* (tujuan akad) adalah tujuan atau hukum dimana suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Satu jenis akad hendaknya tujuannya satu, sehingga akad yang lain tujuannya beda pula. Misalnya akad *al ba'i* tujuannya adalah pemindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Akad *ijarah* tujuannya adalah pemindahan manfaat suatu barang dengan *iwadl* (pengganti). Kedua akad ini lain sehingga mempunyai tujuan masing-masing.

Kedua, *sighat al aqd* (Formula akad) yang dinyatakan esensi akad adalah kesepakatan dua kehendak dan kesepakatan itu terjadi melalui formula akad. Ada beberapa syarat dalam formula akad, yaitu:

⁹ Rudy Haryanto dkk "Respon Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah di Pamekasan Terhadap Pembukaan Program Studi Perbankan Syariah di STAIN Pamekasan" Hasil Penelitian, STAIN Pamekasan, 2010, 14-16.

¹⁰ Ghufroon, *Fikih*., 89-93.

1

1). *Jala'ul ma'na* yaitu ungkapannya harus jelas sehingga mudah dipahami jenis akadnya. 2). *tawafuq bayn al ijab wa al qabul* yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. 3). *jazm al iradatayn* yaitu tidak adanya unsur keraguan dan paksaan. 4). *ittishal al qabul wa al ijab* yaitu kedua pihak harus hadir dalam satu majelis.

Aturan tentang akad menggambarkan betapa pentingnya posisi akad didalam transaksi muamalah karena akad akan memberikan konsekuensi dan akibat hukum.

2. Konsep Fikih

2

Untuk melihat isi atau substansi dari akad derivatif dalam transaksi muamalah kontemporer tersebut dapat dilihat dalam konteks konsep fikih. Dimana fikih dipahami sebagai cara untuk menentukan hukum-hukum yang syariah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sehingga dalam ranah ini bagaimana dalil-dalil yang akan dipergunakan dalam akad derivatif tersebut

25

3. Konsep *Qawaid al fihiyyah dan ushul al fiqh*

Untuk melihat dalam segi metode akan dipergunakan konsep *qawaid al fihiyyah dan ushul al fiqh* dimana *qawaid al fihiyyah* adalah himpunan kasus-kasus yang ada di fiikih kemudian ditarik kesimpulannya. Kalau istilah lain disebut dengan istilah induktif, demikian juga diguanakn konsep *ushul al fiqh* yaitu garis-garis besar yang ada didalam sumber hukum Islam yang kemudian diserap kedalam kasus-kasus fikih. Istilah ini bisa disebut deduktif. Gabungan deduktif dan induktif dalam masalah hukum tersebut akan memberikan sebuah kacamata pandang yang lebih holistik dan kredible.

5

4. Konsep *Anwa'ul 'uqud (macam-macam akad)*

4

Pemetaan dan pembahasan akad dalam dalam kitab-kitab fikih terhadap akad dalam mumalah. Ada beberapa akad yang dibahas dalam fikih mumalah yang disebut dengan rung lingkup fikih muamalah¹¹, yaitu: *Al ba'i* (jual beli); *Rahn* (gadai); *Kafalah wa dhaman* (jaminan dan tanggungan); *Hiwalah* (pemindahan hutang); *taffis* (jatuh bangkit); *al hajru* (batasan bertindak); *Asysyirkah* (Perkongasian); *al mudahrabah* (perseroan harta); *al musyaqah al mukhabarah* (sewa menyewa tanah); *al ujah* (upah); *al syufah* (gugatan); *al ji'alah* (sayembara); *al qismah* (pembagian kekayaan); *hibah* (pemberian); *salam* (pesanan); *ijarah* (sewa menyewa).

Dari beberapa akad yang ada maka perlu diperdalam pembahasan akad yang berhubungan dengan akad derivatif, yaitu: *Pertama*, *salam*. *Salam* adalah pembelian barang yang akan diserahkan kemudian hari dan pembayarannya dilakukan didepan secara penuh¹² dengan ciri-ciri tertentu dan waktu penyerahan juga ditentukan. *Kedua*, *syirkah* atau *musyarakah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam satu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bekerjasama dengan pembagian keuntungan dan kerugian tertentu.

²
¹¹ Prinsip dalam perbankan syariah harus sesuai dengan nilai dasar syariah. Nilai dasar dalam transaksi mumamah sudah terkodifikasi dengan baik dalam bab khusus tentang muamalah. Untuk memperdalam kajian ini sebagai landasan dalam penelitian ini bisa dilihat di Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 18. Bandingkan dengan Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'malah; Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 17. Bandingkan dengan BI, *Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank* (Jakarta:BI, 2010), 40-44.. Lihat juga Syamsuddin Abu Abdullah Mul Muhammad, *Fath Al Qarib*, (Surabaya: Al Hidayah, tt), 30-37.

¹² NH Muhammad Firdaus, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Renasian, 2005); 28. Bandingkan dengan Wahid Zuhaily, *Al Fiqh al Islamy wa adillatuh, Juz 4* (Beirut: Dar al Fikr, 1989),:598-599. Bandingkan dengan Ismail, *Fiqh*, 214.

1
Segala resiko ditanggung bersama.¹³ *Ketiga*, ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Aplikasinya adalah akad persewaan.¹⁴

Serapan beberapa akad tersebut terlihat dalam praktik perbankan syariah. Namun ada beberapa modifikasi akad dimana ketiga akad tersebut telah ditransformasi ke nama akad yang berbeda yaitu akad salam paralel, ijarah muntahiyah bit tamlik dan musyarakah mutanaqishah.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1
Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang berusaha mengkaji berupaa kitab, buku, jurnal dalam lain sebagainya yang bersifat tulisan yang berhubungan dengan topik penelitian tentang transaksi mumalah.

Penelitian ini termasuk kategori deskriptif analitik yaitu berusaha menggambarkan sekaligus memberikan analisis yang kompeherensif tentang transaksi muamalah kontemporer.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana data yang akan dicari berupa teks-teks yang note bene berbentuk kualitatif. disamping itu penelitian ini termasuk penelitian norma hukum artinya meneliti hukum yang terkandung dalam transaksi mumalah kontemporer yang diteliti secara

¹³ Ibid, 242-243.

¹⁴ Ghufroon, *Fiqh*, 182.

¹⁵ BI, *Perbankan*, 43-45.

1

normatif, yaitu muatan dari transaksi muamalah kontemporer¹⁶.

2. Sumber Data

Sumber data ada dua yaitu: *Pertama*, sumber primer adalah buku yang membahas tentang transaksi muamalah kontemporer yang dibatasi pada tiga macam transaksi di atas yaitu salam paralel, ijarah muntahiyah bi tamlik dan musyarakah muntanaqishah. *Kedua*, sumber sekunder adalah seluruh kitab fiqh yang dibatasi pada keempat maddhab sekaligus sebagai bahan analisis terhadap ketiga transaksi muamalah kontemporer serta sumber lain yang akan mendukung kegiatan penelitian ini.

3. Analisis data

Kegiatan analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data kedalam sebuah bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.¹⁷ Sesuai dengan jenis dan data digunakan maka data yang sudah terkumpul akan dilakukan analisis dengan menggunakan *contents analysis*¹⁸ dengan menganalisis muatan dari teks untuk memahami dan mengungkapkan makna yang terkandung di dalam teks. Analisis ini digunakan sebagai pisau analisis utamanya untuk mencapai tujuan yaitu mengetahui kodifikasi dari ketiga akad derivatif dalam transaksi muamalah kontemporer.

Analisis terhadap teks dilakukan secara analitis-kritis dengan proses yang akan dilakukan dalam tiga

6

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 121.

¹⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prada, 2011), 104.

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), 49.

1

langkah yaitu: *Pertama*, reduksi data yaitu data yang sudah terkumpul akan disusun secara sistematis dan dicari pokok-pokok masalahnya sehingga insari data bisa ditemukan. *Kedua*, display data yaitu menjabarkan data yang ditemukan dimana jumlahnya banyak ke dalam beberapa diagram, tabel sehingga mudah dipetakan. *Ketiga*, heuristik data yaitu menemukan perbedaan dan bisa menarik persamaan kemudian diperbandingkan antara tema yang saling berhubungan antar data yang satu dengan yang lainnya.¹⁹

Sedangkan alat bantu untuk melakukan analisis adalah ushul fiqh yaitu sebuah metode yang mencoba mendekati sebuah masalah dengan mengungkapkan metode penalaran yang digunakan untuk menjawab tantangan atau untuk mengetahui dasar yang dijadikan acuan dalam menetapkan sebuah pemahaman fikih²⁰. Melalui pendekatan ini akan mudah ditangkap tentang kodifikasi akad derivatif dalam transaksi muamalah kontemporer.

¹⁹ Ibid.

²⁰ 'Abd alKarim Zaidan, *Al Wajiz fi Ushul Al Fiqh* (Aman Yordania: Muassasah Al Risalah, 1990), 11.

BAB II

1 AKAD DALAM MUAMALAH

A. Definisi Akad

Akad berasal dari bahasa arab yaitu *al rabt* yang mempunyai makna menghubungkan atau menkaitkan. Ada makna lain yaitu mengikat antara ujung sesuatu. Ada beberapa pengertian akad secara etimologis, yaitu: 1) mengikat dan mengumpulkan dalam dua ujung tali kemudian mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga sambung untuk menjadi suatu benda. 2) sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikat. 3) janji sebagaimana disinggung dalam Al qur'an surat Ali Imran ayat 76 yang artinya: *bukan demikian, sebenarnya siapap saja yang mnepati janji yang telah dibuatnya dan bertakwa maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*

Kata '*aqd* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut sehingga ada dua orang yang salaing terikat pada perjanjian itu. Dari uraian di atas ada beberapa tahap yaitu: 1) perjanjian . 2) persetujuan dua buah perjanjian atau lebih dan 3) perikatan.²¹

Akad secara konseptual adalah hubungan atau keterikatan antara ijab dan kabul dalam diskursus yang dibenarkan secara syariat dan mempunyai suatu implikasi tertentu. Oleh karena itu akad merupakan keterikatan anantara keinginanankedua belah pihak yang dibenarkan syaroat dan mempunyai implikasi tertentu.²²

²¹ Ismail, *Fiqh...*, 30-31.

²² Wahbah, *Al fiqh...*juz IV, 81.

¹ Adapaun pengertian akad menurut pendapat syfi'iyah, malikiyah dan hanabilah adalah:

1. Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan kehendaknya sedndiri seperti wakaf¹ thalaq ataupun berdasarkan kehendak dua orang seperti jual beli, gadai dan lain sebagainya. Ini merupakan penegrtian akad dalam arti luas.
2. Akad adalah perikatan yang diteteapkan dengan ijab qabul berdasarkan syariat yang mempunyai dampak pada obyek akad. Inilah penegrtian akad dalam arti yang sempit.²³

Dalam fikih muamalah akad mempunyai beberapa unsur, yaitu²⁴: Pertama, *mawdlu' al aqd* (tujuan akad) adalah tujuan atau hukum dimana suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Satu jenis akad hendaknya tujuannya satu, sehingga akad yang lain tujuannya beda pula. Misalnya akad *al ba'i* tujuannya adalah pemindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Akad *ijarah* tujuannya adalah pemindahan manfaat suatu barang dengan *iwadl* (pengganti). Kedua akad ini lain sehingga mempunyai tujuan masing-masing.

Kedua, *sighat al aqd* (Formula akad) yang dinyatakan esensi akad adalah kesepakatan dua kehendakdan kesepakatan itu terjadi melalui formula akad. Ada beberapa syarat dalam formula akad, yaitu: 1). *Jala'ul ma'na* yaitu ungkapannya harus jelas sehingga mudah dipahami jenis akadnya. 2). *tawafuq bayn al ijab wa al qabul* yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. 3). *jazm al iradatayn* yaitu tidak adanya

²³ Suhendi, 43-44.

²⁴ Ghuftron, *Fikih..*,89-93.

¹ unsur keraguan dan paksaan. 4). *ittishal al qabul wa al ijab* yaitu kedua pihak harus hadir dalam satu majelis.

Aturan tentang akad menggambarkan betapa pentingnya posisi akad didalam transaksi muamalah karena akad akan memberikan konsekuensi dan akibat hukum.

5. *Konsep Anwa'ul 'uqud (macam-macam akad)*

Pemetaan dan pembahasan akad dalam dalam kitab-kitab fikih terhadap akad dalam mumalah. Ada beberapa akad yang dibahas dalam fikih mumalah yang disebut dengan rung lingkup fikih muamalah²⁵, yaitu: *Al ba'i* (jual beli); *Rahn* (gadai); *Kafalah wa dhaman* (jaminan dan tanggungan); *Hiwalah* (pemindahan hutang); *taffis* (jatuh bangkit); *al hajru* (batasan bertindak); *Asysyirkah* (Perkongasian); *al mudahrabah* (perseroan harta); *al musyaqah al mukhabarah* (sewa menyewa tanah); *al ujah* (upah); *al syufah* (gugatan); *al ji'alah* (sayembara); *al qismah* (pembagian kekayaan); *hibah* (pemberian); *salam* (pesanan); *ijarah* (sewa menyewa).

Dari beberapa akad yang ada maka perlu diperdalam pembahasan akad yang berhubungan dengan akad derivatif, yaitu: *Pertama*, *salam*. *Salam* adalah pembelian barang yang akan diserahkan kemudian hari dan pembayarannya dilakukan didepan

²⁵ Prinsip dalam perbankan syariah harus sesuai dengan nilai dasar syariah. Nilai dasar dalam transaksi mumamah sudah terkodifikasi dengan baik dalam bab khusus tentang muamalah. Untuk memperdalam kajian ini sebagai landasan dalam penelitian ini bisa dilihat di Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 18. Bandingkan dengan Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'malah; Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 17. Bandingkan¹ dengan BI, *Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank* (Jakarta:BI, 2010), 40-44.. Lihat juga Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad, *Fath Al Qarib*, (Surabaya: Al Hidayah, tt), 30-37.

secara penuh²⁶ dengan ciri-ciri tertentu dan waktu penyerahan juga ditentukan. *Kedua*, syirkah atau musyarakah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam satu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bekerjasama dengan pembagian keuntungan dan kerugian tertentu. Segala resiko ditanggung bersama.²⁷ *Ketiga*, ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Aplikasinya adalah akad persewaan.²⁸

Serapan beberapa akad tersebut terlihat dalam praktik perbankan syariah. Namun ada beberapa modifikasi akad dimana ketiga akad tersebut telah ditransformasi ke nama akad yang berbeda yaitu akad salam paralel dan ijarah muntahiyah bit tamlik.

B. Syarat-Syarat Akad²⁹

Zuhaily mengungkapkan pendapat Mazahab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (shahih), rusak (fasid) dan syarat yang batal (batil) dengan penjelasan sebagai berikut di bawah ini :³⁰

1. Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan sub-stansi akad. Mendukung dan memperkuat sub-stansi akad dan dibenarkan oleh syara' , sesuai dengan kebiasaan masyarakat ('urf). Contoh dalam jual beli itu harga barang yang diajukan oleh penjual, adanya hak pilih (khiyar) dan syarat sesuai dengan 'urf dan adanya garansi.

²⁶ NH Muhammad Firdaus, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Renasian, 2005); 28. Bandingkan dengan Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh al Islamy wa adillatuh, Juz 4* (Beirut: Dar al Fikr, 1989),:598-599. Bandingkan dengan Ismail, *Fiqh*, 214.

²⁷ Ibid, 242-243.

²⁸ Ghufroon, *Fiqh*, 182.

²⁹ Ismail, *Fiqh*, 32-34.

³⁰ Zuhaily, *Al fiqh..Juz IV*, 189.

1

2. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Misalnya member mobil dengan uji coba dulu selama satu tahun.

1

3. Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negative. Misalnya penjual mobil mensyaratkan pembeli tidak boleh mengendarai mobil yang telah dibelinya.³¹

Kemudian ada pembagian lagi yang dipahami ahli fikih, bahwa syarat pembentukan akad di bedakan menjadi syarat terjadinya akad, syarat syahnya akad, syarat pelaksanaan akad dan syarat kepastian hukum masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

(1) Syarat terjadinya akad, merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terjadinya akad secara syari'at, jika tidak memenuhi syarat tersebut maka akadnya menjadi batal. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu :

(a) Umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad.

Syarat tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahliah). Tidak sah orang yang berakut tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang di bawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya.
- Yang dijadikan obyek akad menerima hukumnya.
- Akad itu diijinkan oleh syari'at, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
- Jangan akad itu yang dilarang oleh syari'at, seperti jual-beli mulasamah
- Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.

³¹ Bandingkan dengan fikih muamalah ismail 32-47.

- 1 • Ijab itu jalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya, sebelum gabul maka batalah ijabnya.
- Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila orang yang berijab, sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.³²

Namun ada syarat yarat khusus adalah akad yang harus ada pada sebagian akad dan tidak di syari'atkan pada bagian lain. Syarat khusus ini bias disebut syarat tambahan (*idhafi*) yang harus ada sisamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.

(2) 1 Syarat sahnya akad.

Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syari'at untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka rusaklah akadnya. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin³³ mengemukakan adanya kekhususan syarat akad setiap terjadinya akad. Ulama' Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu : kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsure kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli yang rusak (*fasid*).

(3) Syarat pelaksanaan akad.

Dalam pelaksanaan aka dada dua syarat yaitu pemilikan dan kekuasaan. Pemikiran adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas dengan apa yang ia miliki sesuai dengan aturan syari'at, baik dengan ketetapan asli nyak dilakukan oleh dirinya. Maupun sebagai penggandi (mewakili seseorang). Dalam hal ini disyaratkan antara lain, (1) barang yang dijadikan obyek kata itu harus miliknya ora ng yang berakad, jika dijadikan tergantung dari ijin pemiliknya yang

³² Ibid. Bandingkan dengan fikih muaamlah kontemporer .

³³ Ibnu Abidin (tt:6) Juz IV

1

asli, (2) Barang yang dijadikan obyek akad tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain.

- (4) Syarat kepastian hukum. Dalam pembentukan akad adalah kepastian di antara syarat *Luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa hiyar dalam jual beli, seperti hiyar syarat, hiyar 'aib. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.

C. Rukun Akad ³⁴

3

Rukun akad adalah segala sesuatu yang bias digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bias disamakan dengan hal itu dari tindakan isyarat, atau korespondensi.³⁵

Menurut Mazahab hanafi rukun yang telah terdapat dalam akad hanya satu, yaitu serah terima (*ijab qabul*), yang lainnya merupakan derivasi dari pengucapan (*sighat*), berarti *sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*aqid*) dan obyek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*). Berbeda dengan pendapat mayoritas atau jumhur ulama', rukun akad dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri atas pihak-pihak yang berakad (*aqid*), obyek akad (*Ma'qud 'ilaih*) dan ungkapan (*Sighat*), kebebasan orang yang berakad.

20

Secara operasional dalam jual beli yang dimaksud *aqid* adalah penjual dan pembeli. *Ma'qud 'alaihi* adalah barang dan harga, tujuan atau maksud mengadakan akad (*maudhu' Al-'qad*). *sighat* adalah *ijab qabul* dan kebebasan orang yang berakad. Berbagai istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Subyek/Pelaku akad, penjual dan pembeli atau pihak-pihak yang bertransaksi (*aqid*). Pengertian *aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu

³⁴ Ismail, Fiqh, 34-41. Bandingkan dengan Gufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 78-90.

³⁵ (Ak-Kasani, tt:132).

3

orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang. Ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (aqid ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.

Menurut pendapat Zuhaily³⁶ menyatakan bahwa aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli mereka dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Menurut ulama' ahli fiqh memberikan persyaratan bagi aqid ia harus memenuhi criteria ahaliyah dan wilayah.

Kedua istilah tersebut, masing-masing dijelaskan sebagai berikut : (1) Kriteria Ahliyah. Secara ahliyah orang yang bertransaksi atau berakad harus cakap dan mempunyai kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya orang yang telah memiliki ahliyah orang yang telah memiliki ahliyah orang sudah baligh dan orang yang berakal. (2) Kriteria wilayah, Wilayah diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas secara syar'i untuk melakukan obyek akad. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik aslau, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak otoritas untuk mentransaksikannya.

Disamping kedua istilah tersebut Zuhaily mengungkapkan istilah fudhuli adalah orang yang melakukan transaksi atas perkara atau hak orang lain, tanpa memiliki wilayah dia atas perkara atau hak orang lain tanpa memiliki wilayah di atasnya. Orang yang melakukan transaksi atas hak orang lain tanpa mendapatkan izin syar'i. seperti menikahkan orang tanpa izin, menjual atau membeli barang tanpa mendapatkan mandate, menyewa atau menyewakan barang tanpa adanya kekuasaan (wilayah) atau mandate (taukil).

³⁶ Zuhaily (198:117-139) Juz IV

Menurut mazhab hanafiyah dan malikiyah fudhuli itu sah adanya, namun maukuf atas izin orang yang memiliki hak atau wilayah atas barang yang ditransaksikan. Jika pemiliknya menyetujui maka sah adanya dan sebaliknya. Pendapat ini dilandasi atas kerumunan firman Allah menghalalkan jual beli. Transaksi fudhul dilakukan oleh orang yang sempurna ahliyahnya, mungkin transaksi yang dilakukan memiliki nilai manfaat bagi pemiliknya dan tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.

Syafi'i, hanabalah dan dhahiriyah menyatakan transaksi fudhuli dinyatakan batal, walaupun dikemudian hari mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah. Hal tersebut dengan alasan transaksi fudhuli dilakukan atas sesuatu yang tidak dimiliki, transaksi seseorang atas sesuatu diriwayatkan oleh hakim bin hisyam "*jangan engkau menjual atas sesuatu yang tidak engkau miliki*". Dikhawatirkan akan terdapat gharar, yakni ketidakmampuan untuk serah terima barang.

(2) Obyek akad (ma'qud 'alaih) ialah benda –benada yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Menurut pendapat Zuhailly obyek transaksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu :³⁷

- (a) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi sedang dilakukan. Tidak dibolehkan melakukan transaksi terhadap obyek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima.
- (b) Obyek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan syari'at untuk ditransaksikan (mal mutaqawwin) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas bangkai, darah babi dan lainnya. Begitu pula barang yang belum berada dalam genggamannya. Seperti ikan masih dalam laut, burung dalam angkasa.

³⁷ Zuhailly (1989:173-181) Juz IV

- (c) Obyek akad / transaksi bias diserahkan saat terjadinya akad atau dimungkinkan dikemudian hari walaupun barang itu ada dan dimiliki akid, namun tidak bias diserahkan maka akad itu akan batal.
- (d) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi. Dalam arti barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Obyek transaksi tidak bersifat tidak diketahui (majhul) dan mengandung unsure gharar.
- (e) Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis, syarat ini diajukan oleh ulama' selain mazhab Hanafiyah.
- (3) Substansi akad (maudhu' ul 'aqad) ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Hal tersebut menjadi penting karena berpengaruh terhadap implikasi tertebtu. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hiobah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada y yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti ('iwadh). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok sewa ijarah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

Dalam kondisi yang lain, terdapat akad secara dhahirnya itu sah, menurut mazahab safi'iyah itu haram dan menurut mazhab hanafiyah akad tersebut makruh trahrim, yaitu tentang akad :

- (a) Rekayasa transaksi dalam penjualan (Ba'l inan), yaitu rekayasa transaksi jual beli yang dilakukan untuk membenarkan pengambilan ribva. Misalnya seorang penjual sepeda motor kepada pembeli dengan harga 12 juta rupiah secara tempo 5 bulan mendatang, kemudian ia

langsung memberinya kembali 10 juta rupiah secara kontan. Motif yang ada adalah meminjamkan uang dengan adanya tambahan, namun, direkayasa dengan jual beli untuk mengabsahkannya.

(b) Menjual anggur kepada penjual minuman keras, penjual anggur memiliki keyakinan kuat, bahwa anggur itu akan dibuat minuman keras, jika ia tidak begitu yakin maka makruh adanya.

(c) Menjual sarana suatu benda yang dapat melalaikannya, menjual dan menyewakan peralatan judi dan lainnya.

13 (4) Serah terima (ijab – qobul), ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qobul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab, pengertian ijab qobul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan misalnya seorang yang membeli tiket pesawat terbang dengan pemilik pesawat tersebut tapi hanya membeli tiket melalui travel.

14 Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sighat al-'aqd yaitu :³⁸

(a) Sighat al-'aqd harus jelas pengertiannya (jala'ul makna). Kata-kata dalam ijab qobul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian . misalnya seseorang berkata “ sku serahkan barang ini “. Kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan “apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian , penjualan, atau titipan,, kalimat yang lengkapnya ialah “ aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian “.

³⁸ menurut ak – kasani (tt:139) dan suhedi (2008:47-48)

- (b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul (*tawafuq*). Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang berkata, "*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan* ", tetapi yang mengungkapkan qabul berkata, "*Aku terima benda ini sebagai pemberian* ". Adanya kesimpang-siuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.
- (c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan (*Oazamul iradataini*), tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.
- (d) Satu majlis akad (*majlisul aqd*) bisa dikatakan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan untuk membicarakan dalam satu obyek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.

ucapan dengan lidah (*lisan*) merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad.

- (a) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara kitabah. Atas dasar inilah para Fuqaha membentuk kaidah. Tulisan itu sama dengan ucapan.
Dengan ketentuan kitabah tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.
- (b) Dengan isyarat, bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan kabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisa tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka

orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah berikut. "Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah."

- (c) Saling memberi (ta'athi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut "seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan". Proses di atas itu dinamakan ta'athi, tetapi menurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak dibenarkan.
- (d) Dengan lisan al-hal, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan dalalat al-hal.

Menurut pendapat Zuhaily³⁹ ijab dan qabul dinyatakan batal karena hal-hal sebagai berikut:

- (a) Penjual menarik kembali ungkapannya sebelum terjadi qabul dari pembeli.
- (b) Adanya penolakan ijab dari pembeli. Dalam arti apa yang diungkapkan oleh penjual atau di tolak oleh pembeli.

³⁹ Zuhaily (1989:114) Juz IV

- (c) Berakhirnya majlis akad, jika kedua belah pihak belum mendapatkan kesepakatan, namun keduanya berpisah dalam majlis akad, maka ijab qabul dinyatakan batal.
- (d) Kedua belah pihak atau salah satu, hilangnya syarat kecakapan dalam transaksi (ahliyahnya) sebelum terjadinya kesepakatan.
- (e) Rusaknya obyek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.
- (f) Kebebasan melakukan akad. Menurut pendapat mayoritas ulama' (Jumhurul Ulama) sepakat bahwa kerelaan atau keridaan itu merupakan dasar pelaksanaan suatu akad. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29. Yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa' : 29).

Selain itu kesepakatan ulama' mendasarkan pada suatu hadits yang diriwayatkan oleh Said Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya : "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka ". Hadits ini terbilang panjang namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hiban. Hadits ini memberikan syarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaannya masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam Syafi'i menyatakan secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilakukan dengan adanya kerelaan atau keridhaan.⁴⁰

Dengan demikian perilaku bisnis diberikan suatu kebebasan yang luas untuk membangun sebuah akad sepanjang

⁴⁰ Menurut Zuhaily (1989:188) Juz IV

terdapat unsur keridhaan. N'amun demikian ulama' berbeda pendapat terkait dengan kebebasan untuk melakukan akad.⁴¹

Pelaksanaan akad berakhir dengan pembatalan atau meninggal dunia atau tanpa adanya izin ditangguhkan (*mauquf*). Akad dengan pembatalan terkadang dihilangkan dari asalnya. Seperti pada masa *hiyar*, terkadang dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewamenyewa, pinjam-meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum lima bulan dibatalkan.

Pada akad *ghairu lazim* yang kedua belah pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas seperti penitiban barang, perwakilan dan lainlain *ghairu lazim* pada satu pihak dan *lazim* pada pihak lain, seperti *Qadai*. Orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad, walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang.

Adapun pembatalan pada akad *lazim* terdapat dalam beberapa hal sebagai berikut, (a) ketika akad rusak, (b) adanya *khiyar*, (c) pembatalan akad, (d) tidak mungkin melaksanakan akad, (e) masa akad berakhir.

D. Macam-Macam dan Sifat Akad⁴²

Ada beberapa macam akad, dimana akad dapat dibedakan sebagai berikut:⁴³

- (1) Akad tanpa syarat (*Aqad Munjiz*) yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad tanpa memberikan batasan. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

⁴¹ (Zuhaily; 1989:197-201) Juz IV.

⁴² Ismail, *Fiqh*, 41-47.

⁴³ Suhendi (2008:50-55) dan Syafe'i (2001:66-70)

- (2) Akad bersyarat (ghairu munjiz) atau Akad Mu'alaq ialah akad yang di dalam pelaksanaan terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. Akad Ghairu Munjiz dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut :
- (a) Syarat ketergantungan atau *Ta'liq* Syarat. Menentukan hasil suatu urusan dengan urusan yang lain. Yakni terjadi akad dengan urusan yang lain, jika urusan yang lain tidak terjadi atau tidak ada, maka akad pun tidak ada. Seperti perkataan seseorang: jika orang yang berutang kepada anda pergi saya menjamin utangnya. Orang akan menanggung utang (*kafil*) menyangkut kesanggupan untuk melunasi utang pada perginya orang tersebut. *Ta'liq* ini memerlukan dua ungkapan. Ungkapan pertama mengharuskan adanya syarat, seperti dengan kata jika dan kalau yang dinamakan ungkapan syarat. Adapun ungkapan kedua dinamakan jaza atau balasan.
 - (b) Ungkapan/*Ta'yid* Syarat. Penemuan hukum dalam tasyaruf, ucapan sebenarnya tidak jadi lazim (wajib) tasyaruf dalam keadaan mutlak. Yaitu syarat pada suatu akad atau tasharuf yang hanya berupa ucapan saja, sebab pada hakekatnya tidak ada atau tidak mesti *dilakukan*. *Contoh ta'yid syarat seperti* orang menjual barang dengan syarat ongkos pengangkutan ditanggung oleh penjual. Penjual berjanji akan memenuhi syarat tersebut, yaitu menanggung ongkos. Sebenarnya iltizam tersebut tidak bersyarat, karena akad yang mutlak tidak mengharuskan ongkos angkutan yang dipikul oleh penjual.
 - (c) Syarat penyandaran/*idhafah*, yaitu menyandarkan pada suatu masa yang akan datang (*idhafah mustaqbal*), melambatkan hukum *tasharuf qauli* ke masa yang akan

datang. Seperti dikatakan saya menjadikan anda sebagai wakil saya mulai awal tahun depan. Ini contoh syarat yang diidhafahkan ke masa yang akan datang. Zaman yang akan datang ini adakalanya malhudh dapat dirasakan sendiri atau dipahami sendiri dari akad. Seperti pada wasiat. Wasiat memberi pengertian bahwa wasiat itu berlaku sesudah yang berwasiat wafat. Adapun tabaru' atau derma minjiz yang berlangsung berlaku ialah seperi hibah dan sedekah.

Dalam hal akad *idhafah* Syafei, berbeda dengan Suhendi di samping pendapat di atas ditambahkan *aqaad mudhaf* secara berdiri sendiri, seperti di bawah ini pada point 3

'*Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggungan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya dikemukakan oleh Suhendi perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan sebagai berikut di bawah ini.

- (1) Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk seperti di bawah ini.
 - (a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.
 - (b) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar dihadapan *naib*, wali pengantin laki-laki

clan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan *naib*, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.

- (c) *Mu'wadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*), ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara batiniah untuk keperluan orang lain, misalnya seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluankeperluan lainnya. Setelah selesai semuanya, dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan perwakilan rahasia (*wakalah sirriyah*).
- (2) *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. *Hazl* berwujud beberapa bentuk, antara lain *muwadha'ah* yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad bahwa akad itu hanya main-main, atau disebutkan dalam akad, seperti seseorang berkata; "Buku ini pura-pura saya jual kepada Anda" atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan adanya karinah *hazl*.

Kecederaan-kecederaan kehendak disebabkan hal-hal berikut dibawah ini.

- (a) *Ikrah*, cacat yang terjadi pada keridhaan.
- (b) *Khilabah* ialah bujukan yang membuat seseorang menjual sua- benda, terjadi pada akad.
- (c) *Ghalath* ialah persangkaan yang salah, misalnya seseorang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut

mesin% _ masih normal, tetapi sebenarnya motor tersebut telah turu-mesin.

Selanjutnya selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena adz perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut.

(1) Ada tidaknya bagian (*qismah*) pada akad, maka akad terbagi duzbagian:

- a. Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syar'at dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.
- b. Akad *ghair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syari'at dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.

(2) Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:

- a. Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
- b. Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syari'at seperti: menjual anak binatang dalam perut induknya.

Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:

- a. Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
- b. Akad *fasiyah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera, karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.

(4) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:

- a. Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyari'atkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
- b. Akad *ghair 'aniyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-

barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah. barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.

(5) Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a. Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatatnikah.
- b. Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.

(6) Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a. Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
- b. Akad *mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian, dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).

(7) *Luzum* dan dapat dibataalkannya, dari segi ini akad dapat dibagi empat:

- a. Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara' seperti talak dan *khulu'*.
- b. Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.
- c. Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn*, orang yang menggadai sesuatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.
- d. Akad *lazimah* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan

boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.

(8) Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:

- a. Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.
- b. Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibbah.
- c. Akad yang *tabaru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadhah* pada akhirnya seperti *qaradh* dan *kafalah*.

(9) Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Akad *dhamam*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.
- b. Akad *amanah* yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida*).
- c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan *amanah* seperti *rahn* (gadai).

(10) Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:

- a. Bertujuan *tamlik* seperti jual beli.
- b. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
- c. Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
- d. Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah dan *washiyah*.

- e. Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.

(11) *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a. Akad *fauriyah* yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
- b. Akad *istimrar* disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti *'ariyah*.

(12) *Asliyah* dan *thabi'iyah* dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a. Akad *asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *i'arah*.
- b. Akad *thabi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang.

(13) Berdasarkan maksud dan tujuan akad dibedakan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan.
- b. Menghilangkan kepemilikan.
- c. Kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.
- d. Perikatan yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila.
- e. Penjagaan.⁴⁴

⁴⁴ Ismail, fikih, 43-47.

BAB III

TRANSAKSI SALAM DAN IJARAH

A. Salam dan Istishna'

Ba'i As-Salam

Dalam praktek jual-beli sehari-hari dijumpai adanya fenomena jual – beli dengan sistem pesanan atau model inden, misalnya membeli mobil tertentu yang produknya terbaru belum banyak beredar dipasaran. jual, beli dengan model inden konseptualkan diformulasikan definisi sebagai berikut :

Dalam pengertian yang sederhana jual –beli dengan system inden (*Ba'i Al-Salam*) berarti pembelian barang yang akan diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka.⁴⁵

Menurut ulama ada pendapatia mengemukakan bahwa jual-beli dengan system inden (salam) aialah jual-beli sesuatu dengan cirri –ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi dengan cirri – cirri tertentu, misalnya mobil, rumah, makanan , hewan, dan lain sebagainya yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.⁴⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh zuhaily jual-beli sistem pesanan (*Ba'i As-Salam*) transaksi jual-beli barang pesanan diantara pembeli (*musalam*) dengan penjual (*musalam ilaih*). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Selanjutnya Zuhaily (1989:598-599) mengemukakan pendapat ulama' safiiyah dan hanabalh salam adalah transaksi

⁴⁵ (Firdaus, 2005:28).

⁴⁶ Al – Jazairi(2005:510)

atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya dalam waktu tertentu dimana juga pembayaran dilakukan dengan cara tunai dimajelis akad. Ulama' malikiyah mengemukakan *salam yakni* adalah transaksi jual – beli dimana pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.⁴⁷

Jual-beli dengan sistem pesanan (*salam*) telah diperbolehkannya, dengan berlandaskan pada firman Allah SWT san Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Yang artinya : *Hai orang –orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan juga hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis , dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan nya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia seniri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang –orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan bersaksi-saksi yang kami ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang akan mengingatnya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, demikian itu, lebih adil disisi allah dan lebih menguatkan pesaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu. maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak*

⁴⁷ Zuhaily (1989 : 598-599)

menulisnya . persaksikanlah apanila kamu bejual – beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang d,mikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada allah; allah mengjarmu; dan allah maha mengetahui segala sesuatu (Al-Baqarah;282)

Rasulullah bersabda yang dapat di pahami *Artinya :*

“Barangsiapa melakukan salam pada sesuatu, hedaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu” (Diriwayatkan Muslim).

Abdullah bin al-abbas radhiyallahu anhuma berkata, “ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Madinah, orang-orang madinah melakukan jual-beli inden (salam) pada buah – buahan selama setahun, atau dua tahun, atau tiga tahun.” (Muttafaq Allah).

Rukun dan Syarat Salam

Dalam praktik jual-beli secara pesanan harus memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut :

a. Rukun dan Syarat Salam⁴⁸

Pelaksanaan jual – beli dengan system pesanan atau inden memuat rukun sebagai berikut :

1. Pembeli (*Muslim*)
2. Penjual (*Muslim Ilaih*)
3. Ucapan (*Sighat*)
4. Barang yang dipesan (*Muslim fih*)

Sedangkan syarat jual – beli dengan system pesanan sebagai berikut :

1. Pembayaranannya dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, ataupun juga logam – logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.

⁴⁸ Ismail fikih muamalha, 214-225.

2. Komoditinya harus dengan sifat – sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang akan menyebabkan dendam permusuhan di antara keduanya.
3. Waktu penyerahan komoditi harus telah ditentukan dan pada suatu waktu, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih.
4. Penyerahan uang dilakukan disatu majelis, agar tidak menjadi pintunya jual-beli hutang dengan hutang yang diharamkan.
5. Dalil dari syarat – syarat diatas yakni ialah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yang artinya :*“Barangsiapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu.” (Diriwayatkan Muslim)*

Penjelasannya persyaratan lain telah dikemukakan oleh firdaus at all (2005 : 29 - 33), ia mengatakan di samping segenap rukun harus terpenuhi, *ba’i Al-Salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat masing – masing rukun, yaitu :

1. Modal salam. Syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam modal *ba’i al-salam* sebagai berikut :
 - a. Modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk asset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh.
 - b. Penerima pembayaran salam. Dimana kebanyakan para ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal muslim (pembeli) tidak dijadikan sebagai hutang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran

salam tidak bisa dalam bentuk seperti pembebasan hutang yang harus dibayar dari muslim ilaih (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik dari muslah ilaih (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah parktik riba melalui mekanisme salam.

2. Al-Muslam Fih (Barang). Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam al-muslam fih atau barang yang ditransaksikan dalam ba'i al-salam adalah:

- a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus bias diidentifikasi secara jelas untuk bias mengurangi kesaahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), juga tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- c. Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
- d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan *muslam fih*, harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'i membolehkan penyerahan segera
- e. Bolehnya menentukan tenggang waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.

Para ualam sepakat bahwa waktu penyerahan di masa yang akan datang juga boleh ditentukan saat transaksi. Misalnya, januari 2001. Mereka juga sepakat bahwa pengantaran tidak boleh tergantung pada hal yang tidak dapat dipastikan, seperti misalnya ketersediaan dana yang belum pasti. Atau juga bergantung pada kedatangan seseorang . meskipun demikian, beberapa ulama membolehkan penjual berjanji hendak menyerahkan muslam fih pada sebuah kurun waktu tertentu, dan bukan untuk menetapkan tanggal secara pasti. Misalnya, janji mendatang. Namun

1
para ulama umumnya member syarat yang sangat khusus. Mazhab Maliki dan juga salah satu pandangan Mazhab Hanafi membolehkan seorang penjual menetapkan suatu jangka waktu tertentu yang memungkinkan waktu penyerahan muslim fih.

Tanggal ataupun musim yang akan dipilih sebagai waktu penyerahan dimasa mendatang hendaknya disesuaikan dengan kemungkinan tersedianya *muslam fih*. hal tersebut diperlukan untuk mencegah gharar atau ketidakpastian, dan memungkinkan pihak muslim ilaih untuk menunaikan kewajibannya. Mazhab hanafi juga mengahruskan agar ketersediannya muslim fih juga terus diketahui mulai saat melakukan kontrak sampai waktu pengiriman.

Spesifikasi muslim fih diterima berdasarkan penjelasan muslim ilaih. Penyediaan muslim fih yang akan dikirimkan kemudian tidak boleh bergantung pada produksi stu pihak tertentu. Sekali lagi., ketentuan ini juga untuk mencegah terjadiya gharar dan mendorong muslim ilaih untuk lebih mampu memenuhi kewajibannya. Pembatasannya muslim fih hanya berasal dari sumbertertentu, misalnya dibenarkan. Muslim ilaih di tuntut untuk mencari alternative penyediaan muslim ilaih sepanjang masih mempunyai spesifikasi yang sama persis dengan yang telah disepakati.

- f. Tempat penyerahan. Pihak – pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati dimana muslim fih harus diserahkan. Jika kedua pihak berkontrak tidak menentukan tempat [engiriman, maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang di muslim ilaih atau bagian pembelian.

- g. Penjualan muslim fih sebelum diterima. Jumhur ulama melarang penjualan ulang muslim fih oleh muslim ilaih sebelum diterima oleh muslim. Para ulama bersepakat, muslim ilaih tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban dan juga menyerahkan muslim fih. Imam Malik setuju dengan jumhur utama tersebut bila muslim fih itu berbentuk makanan. Tetapi jika muslim ilaih itu bukan makanan, Imam Malik membolehkan penjualan kembali barang tersebut sebelum diterima pembelinya asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) jika barang tersebut lalu bias dijual kembali kepada muslim ilaih, harga penjualannya haruslah sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah. (2) jika barang tersebut di jual kepada pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari semula tergantungnya kualitas.
- h. Penggantian muslim ilaih yaitu dengan barang lain. Para ulama melarang pergantian muslim fih dengan barang - barang lainnya. Penukaran ataupun penggantian barang al-salam ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum akan diserahkan barang tersebut tidak lagi milik muslim ilaih, tetapi sudah menjadi milik muslim (fidz dzimah). Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun mungkin sumbernya berbeda, para ulama akan membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual-beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.
- Mazhab Maliki hanya menyetujui pelarangan penggantian tersebut bila muslim fih itu adalah makanan. Mazhab ini membolehkan muslim fih selain makanan dengan beberapa syarat tertentu, yaitu :

1. Jika pembeli yang menghendaki penggantian muslim fih tersebut, sedangkan barang pengganti itu dibuat oleh muslim ilaih, maka kualitas muslim ilaih yang telah di sepakati agar tidak timbul kemungkinan riba al fadhi.
2. Muslim harus mengambil sendiri barang pengganti supaya tidak mengarah kepada pertukaran hutang dengan hutang. Hubungan antara barang pengganti dan harga harus bebas dari riba.

Hukum – Hukum Salam⁴⁹

Hukum penjualan secara inden (salam) terbagi menjadi :

1. Waktu penyerahan komoditi adalah masih lama, misalnya satu bulan atau lebih, karena penyerahan komoditi pada waktu dekat itu seperti jual-beli yang disyaratkan melihat komoditi dan memeriksanya.
2. Waktu penyerahan komoditi adalah waktu dimana pada umumnya komoditi telah tersedia pada waktu tersebut. Jadi tidak sah waktu penyerahan kurma di musim bunga atau waktu penyerahan anggur dimusim dingin, karena itulah bias menimbulkan perselisihan di antara kaum Muslim.
3. Jika tempat penyerahan komoditi harus dilakukan di tempat akad. Jika tempat penyerahannya ditentukan di tempat khusus seperti disepakati pada waktu akad dalam arti kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima di tempat tersebut, maka serah terima komoditi harus dilakukan ditempat tersebut, sebab kaum muslimin itu sesuai dengan syaratnya.

Bai' Istishna'

Beberapa pakar dan ahli fiqh mendefinisikan *istishna'* dengan berbagai formulasi yang juga berbeda-beda. Firdaus at all (2005:4) telah mengemukakan pendapat para fuqaha bahwa *bai' al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' al-salam*.

⁴⁹ Ibid.

Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' al-salam*.

Dalam literatur fiqh klasik masalah *istishna'* mulai mencuat setelah menjadi pokok bahasan mazhab Hanafi, seperti yang dikemukakan dalz-Majalah Al-Akkom Al-Adliya. Akademi Fiqh Islam pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad *bai' al-istishna'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqh Hanafi, dan juga perkembangan fiqh selanjutnya, dilakukan fuqahaa kontemporer.

21

Transaksi *bai' al istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli *air (mustashni)* dan supplier (*shani*). Dalam kontrak ini, *shani'* -rmzrima pesanan dari *mustashni'*. *Shani'* lalu berusaha melalui orang a= untuk membuat atau membeli pokok kontrak (*mashnu~* menurut ic.z,ifikasi yang telah disepakati dan menjual-nya kepada *mustashni'*. KL~v.:a belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. kah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau n-angeuhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

16

Menurut pendapat Zuhaly⁵⁰ mengatakan *ba'i istishna'* akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual-beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya, sedangkan jika barang bakunya dari pemesan, maka transaksi itu akan menjadi akad *ijarah* (sewa) pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang. Selanjutnya juga juga Zuhaly⁵¹, mengemukakan bahwa *istishna'* menyerupai *akad salam*, karena ia termasuk *ba'i ma'dum* (jual-beli barangnya tidak iuga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*shani'*) atau penjual. Tapi *istishna'* berbeda dengan *salam* pada

⁵⁰ Zuhaly (1989:631) Juz IV

⁵¹ Zuhaly (1989:631) Juz IV

11

hal tidak wajib pada *istishna'* untuk bisa mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan serta tidak adanya barang tersebut dipesan.

istishna' juga indentik dengan *ijarah*, ketika bahan baku untuk produksi berasal dari pemesan, sehingga produsen (*shani'*) hanya memberikan jasa pembuatan dan ini indentik dengan akad *ijarah*. Berbeda juga dengan jasa pembuatan bahan bakunya dari produsen (*shani'*), maka ini dinamakan *akad istisna'*.

Mengingat *bai' al-istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' al-salam*, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' al-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'*.

Para ulama membahas lebih lanjut "keabsahan" *bai' al-istishna'*. Menurut Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sedangkan dalam *istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi

Menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istishan* karena alasan-alasan berikut :

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *bai' at-istishna'* secara luas dan terus-menerus tanpa adanya keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' AZ-istish-na'* sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum.
- b. Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan *i'jma*.
- c. Keberadaan didasarkan kebutuhan masyarakat. Ada banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
- d. *Bai' al-istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebole kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' al-istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah. Alasannya, belum kompensasi atas pokok akad yang waktu penyerahannya akan dilakukan pada masa mendatang.

Syarat Sah Bai' al-Istishina'

Bai' al-istishna' menjadi sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Barang (*Mashnu*)

Diantaranya adalah agar *mashnu'* atau barang yang menjadi objek kontrak juga harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian itu meliputi :

- a. Jenis. Misalnya *mashnu'* itu berupa mobil, pesawat, atau yang lain.
- b. Tipe. Apakah *mashnu'* itu berupa mobil Kijang, Pesawat Boeing, rumah tipe RSS, atau lainnya.
- c. Kualitas. Bagaimana spesifikasi teknisnya, dan lain-lain.
- d. Kuantitas. Berapa jumlah unit atau berat *mashnu'* tersebut.

Imam Hanafi menyatakan bahwa komoditi yang diakadkan haruslah berasal dari tipe barang yang biasa ditransaksikan melalui *bai' al-istishna'*. Ini penting karena, menurut pandangan ini, keabsahan *bai' al-istishna'* didasarkan atas praktik-praktik kebiasaan masyarakat. Namun, sebenarnya keabsahan *ba'I al Istishna'* juga berdasarkan qiyas, yakni aturan umum syariah. Menurut dari aturan tersebut, segala sesuatu yang mempunyai kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umum serta tidak dilarang boleh dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah dipraktikkan secara umum atau tidak.

2. Harga . Harga harus ditentukan berdasarkan aturan berikut dibawah ini :

- a. Harus diketahui semua pihak.

- b. Bisa dibayarkan pada waktu akad, secara cicilan, ataupun juga ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku ataupun perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material shnu' ataupun karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak bias

Perbedaan Salam dan Istishna'

Jual-beli istishna' merupakan pengembangan dari jual-beli salam, demikian pun mempunyai perbedaan-perbedaan. Zuhaily (1989:634-635) mengemukakan beberapa perbedaan-perbedaan sebagai

1. Objek transaksi di dalam salam merupakan tanggungan dengan tanggungan kualitas ataupun kuantitas, sedangkan istishna' berupa zat/barangnya.
2. Dalam kontrak salam adanya jangka waktu tertentu untuk dapat menyerahkan barang pesanan, hal ini tidak berlaku dalam akad istishna'
3. kontrak salam bersifat mengikat (lazim), sedangkan istishna, tidak Bersifat mengikat (ghairu lazim).
4. Dalam kontrak salam persyaratan untuk menyerahkan modal atau pembayaran saat kontrak dilakukan dalam majelis kontrak, s: sedangkan dalam istishna' dapat dibayar di muka, cicilan atau waktu menndatang sesuai dengan kesepakatan.

B. Ijarah

Transaksi sewa (*ijarah*) identik dengan jual beli, dalam sewa (*ijarah*) pemilik dibatasi dengan waktu. Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat.⁵²

Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dangan prinsip jual beli,namun perbedaannya terletak pada obyek

⁵² Wahbah, *Al fiqh*, Juz IV, 729.

1

transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa. Pada akhir masa sewa bank dapat saja menjual barang yang disewakan pada nasabah. Karena itu dalam bank syariah dikenal sewa yang diikuti dengan perpindahan pemilikan (*ijarah muntahbiyah bittamlik*). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.⁵³

Sistem dan model akad *ijarah* ini ada disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui bank syariah. Dengan demikian, praktik *ijarah* yang terjadi pada aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa dari tunai di muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan/ atau pengunduran periode waktu pembayaran (d disesuaikan dengan kemampuan nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh bank).

Dalam akad *ijarah*, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh, yaitu :

- (1) Di beberapa bank, penggunaan uang muka dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa nasabah memang benar akan menyewa barang dimaksud dari bank syariah. Uang muka diperlakukan sebagai pembayaran sewa di muka.
- (2) Di beberapa bank, penyediaan dana untuk menyewa barang disetorkan langsung ke rekening nasabah, yang selanjutnya atas nama bank syariah (*wakalah*), nasabah melakukan penyewaan barang dari pemilik barang.

⁵³ Ismail, *Fiqh Muamalah*, 312-318.

1

Pada akhirnya masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah .karena itu dalam perbnakansyari'ah dikenal sewa yang diikuti dengan perpindahan pemilikan (*Ijarah Muntahia Bittamlik/* IBMT). harga sewa dan harga jual disepakati awal perjanjian. Pembiayaan IBMT akan divas lebih rinci di bawah ini.⁵⁴

⁵⁴ Ibid.

BAB IV

AKAD DALAM TRANSAKSI MUAMALAH DI PERBANKAN SYARIAH

1 A. Kodifikasi Akad dalam transaksi muamalah di Perbankan Syariah

Sebagai sebuah bank maka perbankan syariah juga mempunyai sebagai sebuah unit yang berusaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun dalam operasionalnya PBS diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, sehingga produknya harus sesuai dengan fatwa DSN tersebut.

1
Kedua akad yang akan dikaji dalam kajian ini adalah akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah sebagai sebuah skema penyaluran dana yaitu pembiayaan.

Salam Paralel (SP)⁵⁵

Salam paralel (al salam al muwazi) adalah dua akad salam yang dilakukan oleh para pihak secara simultan. Yaitu bentuk akad antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah LKS memerlukan pihak lain sebagai *shani*.⁵⁶

Ada beberapa pertimbangan didalam membuat istilah akad *istishna'* paralel. Beberapa pertimbangannya adalah:

2
⁵⁵ Fatwa DSN no 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *istishna'* diawases pada tanggal 02 Agustus 2013 di www.kumpulan-fatwa-dsn-dewan-syariah_files.com

⁵⁶ Dalam fatwa DSN yang dikenal adalah *istishna'* paralel. *Istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang menurut spesifikasi yang disepakati dan menjualnya kepada pembeli. kedua belah pihak sepakat terhadap harga, sistem pembayaran, apakah dibayar di muka, di cicil atau ditangguhkan pada suatu waktu di masa yang akan datang. *Istishna'* paralel atau dua akad *istishna'* yang dilakukan secara simultan. Sehingga ada kemiripan antara salam dengan *istishna'* baik murni maupun yang paralel.

1

Kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

- Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' selama tidak bertentangan dengan syara'.

Berdasarkan pertimbangan itu maka istishna' paralel diperbolehkan dengan syarat istishna' yang pertama tidak *mu'allaq* dengan istishna' kedua. Artinya kedua istishna' itu mandiri dan tidak ada ketergantungan diantara keduanya karena esensinya paralel itu adalah dua akad.

Sedangkan dalam manajemen perbankan syariah hal itu diatur dengan sangat ideal sekali. Sistem dan model pembiayaan akad salam merupakan transaksi jual beli dimana barang yang di jual-belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah bertindak sebagai penjual. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank maka akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan, harga jual yang telah ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjual secara tunai biasanya disebut biaya talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran.

Pelaksanaan kegiatan sistem dan model akad salam dalam perbankan syariah cenderung dilakukan dalam format salam paralel hal ini dapat dipahami karena (1) kegiatan salam oleh bank syariah merupakan akibat dari adanya permintaan barang

4

oleh nasabah, dan (2) bank syariah bukanlah produsen dari barang dimaksud. Berdasarkan kompilasi SOP yang disampaikan oleh bank syariah, tahapan pelaksanaan salam dan salam parallel adalah sebagai berikut⁵⁷:

1. Adanya permintaan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah pembeli kepada bank syariah sebagai penjual.
2. Wa'ad nasabah untuk membeli barang dengan harga dan waktu tangguh pengiriman barang disepakati.
3. Mencari produsen yang sanggup untuk menyediakan barang dimaksud (sesuai batas waktu yang disepakati dengan harga yang lebih rendah).
4. Peningkatan I antara bank sebagai penjual dan nasabah pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
5. Pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan sebagian diawal akad dan sisanya sebelum barang diterima (atau sisanya disepakati untuk diangsur).
6. Pengikatan II antara bank sebagai pembeli dan nasabah produsen untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang ditentukan.
7. Pembayaran dilakukan segera oleh bank sebagai pembeli kepada nasabah produsen pada saat pengikatan dilakukan.
8. Pengiriman barang dilakukan langsung oleh nasabah produsen kepada nasabah pembeli pada waktu yang ditentukan.⁵⁸

2

⁵⁷ Ismail Namwawi, *Perbankan Syariah; Issu-Issu Manajemen Fiqh Mua'malah* (Surabaya: ViV Press, 2011), 328-329.

⁵⁸ Ibid.

¹ Dari hasil analisis atas SOP akad salam, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh :

- 1) Secara umum, pemahaman bank syariah menunjukkan bahwa akad *salam* dilakukan tidak terbatas pada hasil pertanian saja. Setiap pembelian barang apa pun yang memerlukan tahapan pemesanan, proses produksi, serta penangguhan pengiriman dapat menggunakan akad *salam*.
- 2) Praktik sistem dan model akad *salam* di bank syariah hampir selalu dilakukan dalam format *salam* parallel. Dalam akad pertama antara nasabah pembeli dan bank syariah, nasabah tidak membayar di muka barang yang dibeli, tetapi meminta bank syariah untuk membiayai pengadaannya terlebih dahulu. Sedangkan dalam akad kedua, bank syariah memesan barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan tangguh.
- 3) Keuntungan bank syariah atas praktik *salam* parallel diperoleh dari selisih antara harga beli (dari nasabah produsen) dan harga jual (kepada nasabah pembeli).
- 4) Pengakuan piutang *salam* dilakukan sebagai piutang uang (sebagai akibat kegiatan penyediaan dana) daripada piutang barang (sebagai akibat kegiatan jual beli).⁵⁹

Berbagai ketentuan umum pembiayaan salam yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- (1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya, secara jelas, seperti, macam, ukiran dan jumlahnya.
- (2) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesannya.
- (3) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau yang dipesannya, sebagai persediaan (*inventory*), maka

⁵⁹ Ibid.

dimungkinkan bagi bank melakukan akad salam kepada [pihak ketiga (pembeli kedua), seperti dealer, pedagang pasar atau pertokoan atau rekanan, mekanisme seperti ini disebut *parallel salam*.

Pembiayaan Istishna' dan Istishna Parallel

Produk ini menyerupai *salam*, tapi dalam *istishna*; pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin. Pembiayaan *istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah sebagai berikut:

- (1) Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran dan jumlahnya.
- (2) Harga jual yang telah disepakati harus dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
- (3) Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga barang akan ditanggung nasabah.

Seperti halnya praktik *salam*, secara praktik pelaksanaan kegiatan *istishna'* dalam perbankan syariah cenderung dilakukan dalam format *istishna' parallel*. Hal ini dapat dipahamkan karena (1) kegiatan *istishna'* oleh bank syariah menetapkan akibat dari adanya permintaan barang tertentu oleh nasabah, dan (2) bank syariah bukanlah produsen dari barang dimaksud. Secara umum tahapan praktik *istishna'* dan *istishna' parallel* di perbankan syariah adalah sama dengan tahapan praktik *salam*. Perbedaan lainnya terletak pada cara pembayaran yang tidak dilakukan secara sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap (angsuran). Berdasarkan kompilasi SOP yang disampaikan oleh Bank syariah tahapan pelaksanaan *istishna'* dan *istishna' parallel* adalah sebagai berikut:⁶⁰

⁶⁰ Ismail, perbankan syariah, 332.

7

1. Adanya permintaan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah pembeli kepada bank syari'ah sebagai mustahil
2. *Wa'ad* nasabah untuk membeli barang dengan harga daon waktu tangguh pengiriman barang yang disepakati
3. Mencari produsen yang sanggup untuk menyediakan barang dimaksud (sesuai batas waktu yang disepakati dengan harga yang lebih rendah).
4. Pengikatan I antara bank nasabah untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
5. Pembayaran oleh nasabah dilakukan sebagian di awal akad dan sisanya sebelum barang diterima (atau sisanya disepakati untuk diangsur).
6. Pengikatan II antara bank dan produsen untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
7. Pembayaran dilakukan secara bertahap bank kepada produsen setelah pengikatan dilakukan.
8. Pengiriman barang dilakukan langsung oleh produsen kepada nasabah.⁶¹

Dari hasil analisis atas SOP produk istishna', terdapat beberapa hal yang dapat decermati lebih jauh,. Yaitu :

- 1) Secara umum pemahaman bank syari'ah terhadap akad istishna adalah berkaitan dengan pembelian suatu benda yang memiliki nilai besar dan diproduksi secara bertahap, misalnya, bangunan, pesawat terbang, dan sebagainya.

⁶¹ Ibid.

2) Sama halnya dengan praktik salam, *praktik istishna'* di bank syariah hamper selalu dilakukan dalam format *istishna' parallel*.

Dengan demikian praktik istishna di perbankan syariah lebih terorientasi pada upaya pencarian margin antara harga akad I dan harga akad II.

3) Sama halnya dengan praktik salam, praktik istishna di industri perbankan syariah lebih mencerminkan kegiatan utang piutang (penyediaan dana) dari pada kegiatan jual beli. Implikasinya adalah pengakuan piutang *istihisna'* lebih mencerminkan piutang uang (sebagai akibat kegiatan penyediaan dana) dari pada piutang barang (sebagai akibat kegiatan jual beli).⁶²

Dari paparan di atas sudah sangat jelas bagaimana tertatanya sebuah kontrak yang dikenal dengan akad.

Ijarah Muntahiyah bi al Tamlik (IMBT)⁶³

IMBT adalah akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak milik dengan opsi jual beli atau pemberian (hibah). Pemebelian mobil. Sebelum lunas maka memakai akad sewa, kemudian setelah lunas memakai akad jual beli atau hibah. Dalam akad IMBT berarti ada dua akad yaitu ijarah dan jual beli atau hibah.

Akad seperti diperbolehkan berdasarkan salah satu kaidah fiqh yaitu:

- Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

⁶² Ibid.

⁶³ Fatwa DS n no 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli istishna' diawases pada tanggal 02 Agustus 2013 di www.kumpulan-fatwa-dsn-dewan-syariah_files.com

- ¹ Di mana terdapat kemaslahatan disitulah ada hukum Allah.

Berdasarkan pertimbangan itu maka IMBT diperbolehkan dengan syarat semua persyaratan ijarah harus dipenuhi sekaligus persyaratan jual beli atau pemberian baik hadiah atau hibah setelah ijarah selesai harus juga dipenuhi.

Sedangkan dalam konteks perbankan syariah maka dapat dikaji lebih lanjut sebagaimana yang akan di paparkan dalam pembahasan berikut ini.

Sistem dan model akad ijarah ini ada disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui bank syariah. Dengan demikian, praktik ijarah yang terjadi pada aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa dari tunai di muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan/ atau pengunduran periode waktu pembayaran (d disesuaikan dengan kemampuan nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh bank). Berdasarkan kompilasi SOP yang disampaikan oleh bank syari'ah.

Ada beberapa Tahapan pelaksanaa *ijarah* adalah sebagai berikut⁶⁴

1. Adanya permintaan untuk menyewa barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah

⁶⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, 334-335.

1

2. Wa'ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati.
3. Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah
4. Bank syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang
5. Bank syariah membayar sewa di muka secara penuh
6. Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syariah
7. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa
8. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran
9. Barang diserahkan dari bank syariah kepada nasabah
10. Pada akhir periode, barang diserahkan kembali dari nasabah ke bank syariah, yang selanjutnya akan diserahkan ke pemilik barang

Dalam analisis SOP aka ijarah, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh, yaitu :⁶⁵

- (3) Di beberapa bank, penggunaan uang muka dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa nasabah memang benar akan menyewa barang dimaksud dari bank syariah. Uang muka diperlakukan sebagai pembayaran sewa di muka.
- (4) Di beberapa bank, penyediaan dana untuk menyewa barang disetorkan langsung ke rekening nasabah, yang selanjutnya atas nama bank syariah (*wakalah*), nasabah melakukan penyewaan barang dari pemilik barang.

Pada akhirnya masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah .karena itu dalam perbnakansyari'ah dikenal sewa yang diikuti dengan per-

⁶⁵ Ibid.

pindahan kepemilikan (*Ijarah Muntahia Bittamlik*/ IMBT). harga sewa dan harga jual disepakati awal perjanjian. Pembiayaan IBMT akan divas lebih rinci di bawah ini.

Praktik Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik⁶⁶

Praktik model akad sewa beli (*Ijarah Muntahia Bittamlik*/ IMBT) pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa (ijarah) dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah.

Berdasarkan komplikasi SOP yang disampaikan oleh Bank Syariah tahapan pelaksanaan IMBT adalah seperti yang tertera dibawah ini.⁶⁷

Sumber: ¹ Buchori, et. Al(2004), Ascarya (2007:225)

1. Adanya permintaan untuk menyewa barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah
2. Wa'ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati.
3. Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah
4. Bank syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang
5. Bank syariah membayar sewa di muka secara penuh
6. Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syariah
7. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa
8. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

1

9. Barang diserahkan dari bank syariah kepada nasabah

10. Pada akhir periode, barang diserahkan kembali dari nasabah ke bank syariah, yang selanjutnya akan diserahkan ke pemilik barang

Dari sisi *ijarah*, perbedaan IMBT terletak dari adanya opsi untuk membeli barang dimaksud pada akhir periode. Sedangkan dari sisi jual beli, perbedaan IMBT terletak pada adanya penggunaan manfaat barang dimaksud terlebih dahulu melalui akad sewa (*ijarah*), sebelum transaksi jual beli dilakukan. Hasil analisis atas SOP akad IMBT, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh, yaitu : di beberapa bank, komitmen untuk membeli barang pada akhir periode yang dituangkan dalam wa'ad, cenderung bersifat keharusan/wajib bagi nasabah.⁶⁸

B. Tinjauan Fikih Terhadap Kodifikasi Akad Dalam Transaksi Muamalah di Perbankan Syariah

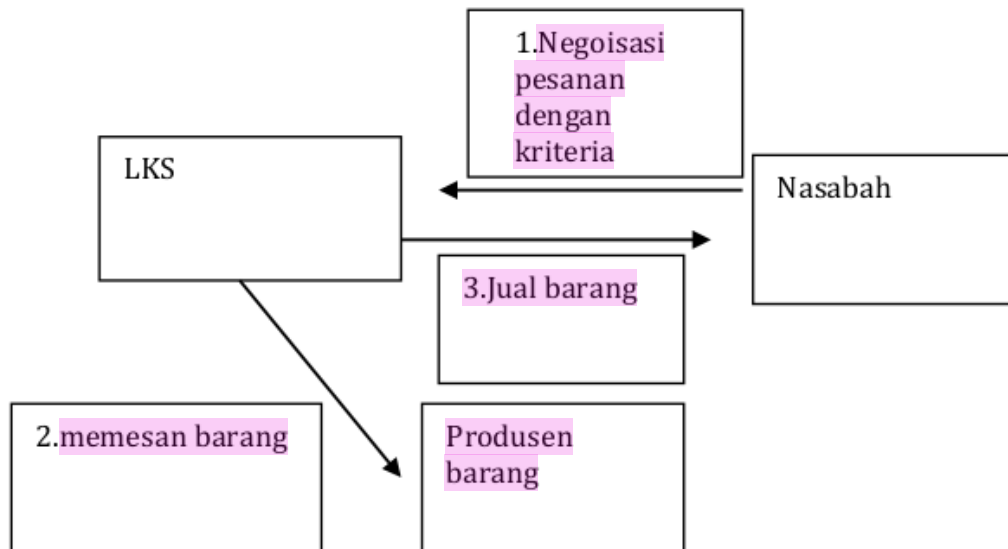
Pembahasan pada kedua akad derivatif di atas agar lebih spesifik akan diarahkan kepada dua sisi.

Sisi Keabsahan Akad

Akad derivatif merupakan nama istilah yang dimunculkan terhadap adanya sebuah akad yang terjadi pada muamalah kontemporer. Setelah dikaji ternyata akad derivatif itu adalah turunan dari akad induknya. Namun untuk menjadi pedoman bagi sebuah transaksi muamalah yang memerlukan pihak ketiga maka diperlukan gabungan beberapa akad. Dalam SP misalnya karena LKS memerlukan produsen barang dan jasa maka ia memerlukan akad lagi yaitu *istishna'*

⁶⁸ Ibid.

atau salam lagi, sehingga akad salam akan simultan sehingga terciptalah akad salam paralel atau istishna' paralel. Untuk lebih sederhananya bisa dilihat dalam diagram berikut ini:



Demikian juga dalam IMBT, terdapat dua jenis akad yaitu akad ijarah dan akad jual beli atau hibah/pemberian. Ijarah dulu di selesaikan setelah itu ada pemindahan milik dengan skema jual beli atau hibah.

Lazimnya transaksi terjadi antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, pemesan dengan pihak yang dipesan. Namun karena lembaga keuangan syariah bukanlah produsen dari semua barang maka ia memerlukan pihak ketiga untuk menyediakan barang dan jasa sehingga LKS harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Dari hal itu muncullah transaksi baru yang menjadi konsekwensi itu sehingga memerlukan akad lagi sehingga terjadilah akad satu paket seperti SP dan IMBT.

Sisi Penetapan Dalil

Dari segi kodifikasi dalil baik yang tesktual normatif yaitu pertimbangan Al Quran dan Hadits serta dalil usul fiqh sudah sesuai dengan standar operasional dari akad yang ada di tambah lagi ada pakar dari pihak yang berkompeten maka hal itu tidak bisa diragukan lagi dan akad itu telah mempunyai dalil yang sulit untuk dibantah.

Setelah dapat dipahami maka ternyata akad yang adadan dipraktekkan dalam perbankan syariah tersebut dapat dikategorikan sebagai akad derivatif. Akad derivatif ini merupakan temuan penelitian dalam kajian ini. Dinamakan derivatif karena akad derivatidf tersebut merupakan turunan akad dari akad induknya, misalnya Salam Paralel adalah turunan dari akad salam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang begitu panjang di depan maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

B. Kodifikasi Akad Derivatif

1. Salam Paralel (SP)

Salam paralel (al salam al muwazi) adalah dua akad salam yang dilakukan oleh para pihak secara simultan. Yaitu bentuk akad antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah LKS memerlukan pihak lain sebagai *shani*'.⁶⁹

Ada beberapa pertimbangan didalam membuat istilah akad istishna' paralel. Beberapa pertimbangannya adalah:

Kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

- Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' selama tidak bertentangan dengan syara'.

Berdasarkan pertimbangan itu maka istishna' paralel diperbolehkan dengan syarat istishna' yang pertama tidak *mu'allaq* dengan istishna' kedua. Artinya

2

⁶⁹ Dalam fatwa DSN yang dikenal adalah istishna' paralel. Istishna' adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang menurut spesifikasi yang disepakati dan menjualnya kepada pembeli . kedua belah pihak sepakat terhadap harga , sistem pembayaran, apakah dibayar di muka, di cicil atau ditangguhkan pada suatu waktu di masa yang akan datang. Istishna' paralel atau dua akad istishna' yang dilakukan secara simultan. Sehingga ada kemiripan antara salam dengan istishna baik murni maupun yang paralel.

kedua istishna' itu mandiri dan tidak ada ketergantungan diantara keduanya karena esensinya paralel itu adalah dua akad.

Ijarah Muntahiyah bi al Tamlik (IMBT)

IMBT adalah akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak milik dengan opsi jual beli atau pemberian (hibah). Pemebelian mobil. Sebelum lunas maka memakai akad sewa, kemudian setelah lunas memakai akad jual beli atau hibah. Dalam akad IMBT berarti ada dua akad yaitu ijarah dan jual beli atau hibah.

Akad seperti diperbolehkan berdasarkan salah satu kaidah fiqh yaitu:

- Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- Di mana terdapat kemaslahatan disitulah ada hukum Allah.

Berdasarkan pertimbangan itu maka IMBT diperbolehkan dengan syarat semua persyaratan ijarah harus dipenuhi sekaligus persyaratan jual beli atau pemberian baik hadiah atau hibah setelah ijarah selesai harus juga dipenuhi.

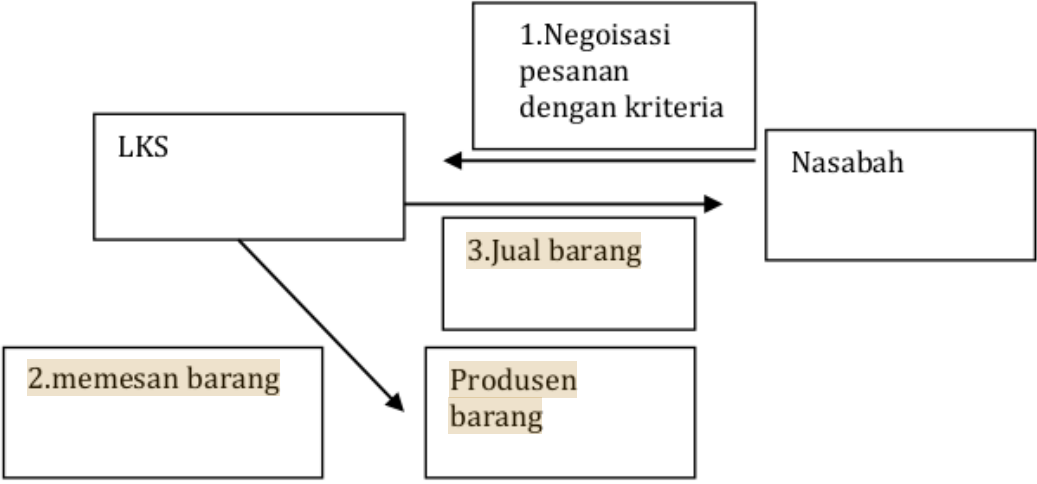
C. Tinjauan Fikih Terhadap Kodifikasi Akad di perbankan Syariah

Sesuai dengan rumusan masalah maka Pembahasan pada akad di perbankan syariah hanya di batasi pada ketiga akad di atas agar lebih spesifik akan diarahkan kepada dua sisi.

Sisi Keabsahan Akad

Akad derivatif merupakan nama istilah yang dimunculkan terhadap adanya sebuah akad yang terjadi pada muamalah kontemporer. Setelah dikaji

ternyata akad derivatif itu adalah turunan dari akad induknya. Namun untuk menjadi pedoman bagi sebuah transaksi muamalah yang memerlukan pihak ketiga maka diperlukan gabungan beberapa akad. Dalam SP misalnya karena LKS memerlukan produsen barang dan jasa maka ia memerlukan akad lagi yaitu istishna' atau salam lagi, sehingga akad salam akan simultan sehingga terciptalah akad salam paralel atau istishna' paralel. Untuk lebih sederhananya bisa dilihat dalam diagram berikut ini:



Demikian juga dalam IMBT, terdapat dua jenis akad yaitu akad ijarah dan akad jual beli atau hibah/pemberian. Ijarah dulu di selesaikan setelah itu ada pemindahan milik dengan skema jual beli atau hibah.

Lazimnya transaksi terjadi antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, pemesan dengan pihak yang dipesan. Namun karena lembaga keuangan syariah bukanlah produsen dari semua barang maka ia memerlukan pihak ketiga untuk menyediakan barang dan jasa sehingga LKS harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Dari hal itu muncullah transaksi baru yang menjadi konsekwensi itu sehingga memerlukan akad

lagi sehingga terjadilah akad satu paket seperti SP, IMBT dan MM..

Sisi Penetapan Dalil

Dari segi kodifikasi dalil baik yang tesktual normatif yaitu pertimbangan Al Quran dan Hadits serta dalil usul fiqh sudah sesuai dengan standar operasional dari akad yang ada di tambah lagi ada pakar dari pihak yang berkompeten maka hal itu tidak bisa diragukan lagi dan akad itu telah mempunyai dalil yang sulit untuk dibantah.

Setelah dapat dipahami maka ternyata akad yang adadan dipraktekkan dalam perbankan syariah tersebut dapat dikategorikan sebagai akad derivatif. Akad derivatif ini merupakan temuan penelitian dalam kajian ini. Dinamakan derivatif karena akad derivatidf tersebut merupakan turunan akad dari akad induknya, misalnya Salam Paralel adalah turunan dari akad salam.

B. Saran-Saran

Berangkat dari keterbatasan yang ada pada peneliti maka akad derivatif ini masih terbuka lebar untuk diadakan penelitian lanjutan baik dalam ranah pustaka maupun lapangan yang didedikasikan pada pengabdian keilmuan untuk menghadirkan sebuah kajian yang kompeherensif dan mendalam untuk memberikan data³⁵ yang kompeten bagaimana akad yang ada dalam pperbankan syariah di masa yang akan datang.

Demikian kajian³⁴ ini semoga ada manfaatnya bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- BI. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI. 2006.
- BI. *Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank*. Jakarta:BI Direktorat Perbankan Syariah. 2010.
- Firdaus, NH Muhammad. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Renasian. 2005.
- Haryanto, Rudy. dkk “Respon Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah di Pamekasan Terhadap Pembukaan Program Studi Perbankan Syariah di STAIN Pamekasan” Hasil Penelitian, STAIN Pamekasan. 2010.
- Mas’adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad, Syamsuddin Abu Abdillah. *Fath Al Qarib*. Surabaya: Al Hidayah. tt.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu’malah; Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.
- Nawawi, Ismail. *Perbankan Syariah; Issu-Issu Manajemen Fiqh Mu’amalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik, Buku Dua*. Surabaya: Viv Press. 2010.
- Nawawi, Ismail. *Metoda penelitian*. Surabaya: Viv Press. 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin et. Al. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2004.
- Suyanto, Bagong. dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada. 2011.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta:LkiS. 2000.
Zaidan, Abd al Karim. *Al Wajiz fi Ushul Al Fiqh*. Aman
Yordania: Muassasah Al Risalah. 1990.
Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh al Islamy wa Adillatuh, Juz 4*. Beirut:
Dar al Fikr. 1989.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zainal Abidin, M.El
Ttl : Pamekasan, 01 Juli 1980
Alamat : Jl. KH. Ach. Munif 71 Burneh Bangkalan
HP/Email : 08175025749/ zainal.madura@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- SD: SDN Kadur 1 Lulus tahun 1992
- SMP : SMPN 1 Larangan pamekasan lulus tahun 1995
- SMU : SMU Dra. Zulaeha Leces Probolinggo lulus tahun 1998
- S1 : STAIN Pamekasan 1999-2003
- S2 : IAIN Sunan Ampel Surabaya 2003-2005
- S3 : IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010-Sekarang (Kandidat Doktor)

Riwayat Pekerjaan:

Dosen STAIN Pamekasan tahun 2006-sekarang

Karya Tulis dan Penelitian:

- Menulis Buku “Fiqih Kontemporer” STAIN Press tahun 2009
- Penelitian tentang “Problematisasi Pengawasan Perbankan Syariah di Pamekasan” tahun 2011.
- Penelitian tentang “Respon Perbankan Syariah Terhadap Pembukaan Program Studi Perbankan Syariah Stain Pamekasan” tahun 2010.
- Penelitian tentang “Penjaminan Hak Bagi Anak TKI di Pamekasan” tahun 2011.
- Menulis di jurnal Karsa Keadilan Sosio-Ekonomi;(Kajian atas Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Merata dalam Perspektif Islâm) Volume 4.

- Menulis di jurnal Karsa Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi
- *Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam terhadap Sistem Ekonomi Konvensional dalam Konsep Pertumbuhan Ekonomi Volume 2.*
- Menulis di jurnal Karsa Transaksi mata uang dalam pandangan islam Volume 9.
- Menjadi nara sumber di sarasehan nasional pertemuan CSS MORA di UIN Yogyakarta tahun 2012 dengan topik Tafsir Burhani Ayat Ekonomi; *Rekontruksi Penafsiran Terhadap Sumber Ekonomi Islam.*
- Menulis Al Maliyah di IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan topik Pemikiran Syafi'i Antonio tentang Perbankan syariah tahun 2011.
- Menulis di Jurna Syirkah STAIN Purwakarta Jawa Tengah tentang ekonomi Pembangunan hubungannya dengan zakat
- Aktif mengikuti Forum Riset Perbankan Syariah ke 4 di UNPAD Bandung tahun 2011 dan Ke 5 di UMI Makasar tahun 2012.
- Meneliti dengan tema akad dalam transaksi muamalah kontemporer pada penelitian DIPA STAIN 2013.

Akad Dalam Transaksi Turnitin

ORIGINALITY REPORT

64%
SIMILARITY INDEX

63%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

26%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 ejournal.iainmadura.ac.id 37%
Internet Source

2 core.ac.uk 6%
Internet Source

3 digilib.uinsby.ac.id 3%
Internet Source

4 books.google.co.th 2%
Internet Source

5 ecampus.iainbatusangkar.ac.id 2%
Internet Source

6 adoc.pub 2%
Internet Source

7 inspirasi-dttg.blogspot.com 2%
Internet Source

8 Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang 2%
Student Paper

9 etheses.iainponorogo.ac.id 1%
Internet Source

10 ag-kusuma.blogspot.com 1%
Internet Source

11 ml.scribd.com 1%
Internet Source

12 aliimranc7.blogspot.com 1%
Internet Source

13	Internet Source	1 %
14	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	1 %
16	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
17	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1 %
18	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
19	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
20	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
22	www.facebook.com Internet Source	<1 %
23	repository.iainmadura.ac.id Internet Source	<1 %
24	123dok.com Internet Source	<1 %
25	Zainul Mun'im. "Peran Kaidah Fikih dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang Fiqh Al-Aqalliyat", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021 Publication	<1 %
26	books.google.co.id Internet Source	<1 %

27	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
29	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
30	Dwi Novita, Luthfi El-Falahi, Haris Maiza Putra. "Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2022 Publication	<1 %
31	fajar.sunan-ampel.ac.id Internet Source	<1 %
32	www.e-jurnal.com Internet Source	<1 %
33	alfinhidayatullah.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	id.scribd.com Internet Source	<1 %
35	Syaparudin Syaparudin. "MODEL PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH PADA ISLAMIC BANKING SCHOOL YOGYAKARTA", INFERENSI, 2014 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On